

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH  
PURNABAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RIZKY AGUSTINI**

**50 2016 141**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH  
PURNABAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH  
DIBUATNYA



Nama : Rizky Agustini  
NIM : 502016141  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing:

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. (  )

2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H. (  )

Palembang, Februari 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. (  )

Anggota : 1. Burhanuddin, S.H., M.H. (  )

2. Rusniati, S.E., S.H., M.H. (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Ernilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Strata 1 bagi:

Nama : Rizky Agustini  
NIM : 502016141  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Notaris Setelah  
Purnabakti Terhadap Akta Yang Pernah  
Dibuatnya

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar:


### SARJANA HUKUM

Diketahui,

Dosen Pembimbing I,

  
Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

Dosen Pembimbing II,

  
Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
H. Zulfikri Nawawi, SH., MH.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Agustini  
NIM : 502016141  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH PURNABAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan,



Rizky Agustini

**MOTTO:**

***“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”***

***(QS. Al-Mudatstsir:38)***

***Persembahan kepada:***

- ***Ayahanda Alm. M. Min Saman, BA dan Ibunda Waniaty***
- ***Saudara-saudaraku Ayunda Susiana, S. Pd., Kakanda Bambang Aprianto, S.H., Kakanda Aidil Muslimin, S.Pd., Ayunda Berty Yuliastina, S.E, Kakanda Herman Susilo, Kakanda Ferlin Ardiansyah, Kakanda Alm. Febran Oprazio, Kakanda Jimmy Octa Harto S.Pd., dan Joni Seriadi Hartono***
- ***Keluarga Besar Ayahanda Samsi***
- ***Sepupu–Sepupuku dan Keponakan–Keponakanku***

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH PURNABAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA**

**Rizky Agustini**

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun notaris tersebut telah purnabakti, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum bagi notaris telah diatur pada Pasal 66 UUJN, namun perlindungan hukum tersebut hanya berlaku bagi notaris aktif. Notaris yang telah purnabakti tetap harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya, namun Undang-Undang tidak mengatur perlindungan hukum bagi notaris yang telah purnabakti, sehingga dalam hal ini terdapat kerancuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pertanggungjawaban notaris setelah purnabakti terhadap akta yang pernah dibuatnya, serta mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap notaris setelah purnabakti terhadap akta yang pernah dibuat. Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pengumpulan data dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), dalam upaya memperoleh data sekunder seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum tersier yang relevan dengan judul skripsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adalah Pertanggungjawaban notaris setelah purnabakti terhadap akta yang pernah dibuatnya sebagaimana disebut dalam Pasal 65 UUJN bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Pertanggungjawaban hukum tetap kembali kepada pejabat yang membuat akta, dalam hal ini adalah notaris yang bersangkutan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana dan administratif. Perlindungan hukum terhadap notaris setelah purnabakti adalah tidak ada, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 UUJN tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Namun Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada notaris aktif.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum, Notaris Purnabakti, Akta.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum, Wr. Wb.**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya serta Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Pertanggungjawaban Notaris Setelah Purnabakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,S. Pn.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda Alm. M. Min Saman, BA. dan Ibunda Waniaty atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya;
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
7. Ibu Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
8. Bapak H. Zulfikri Nawawi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik saya yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi



mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

9. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
10. Saudara-saudaraku Ayunda Susiana, S. Pd., Kakanda Bambang Aprianto, S.H., Kakanda Aidil Muslimin, S.Pd., Ayunda Berty Yulastina, S.E, Kakanda Herman Susilo, Kakanda Ferlin Ardiansyah, Kakanda Alm. Febran Oprazio, Kakanda Jimmy Octa Harto S.Pd., Joni Seriadi Hartono dan Keluarga Besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung dan menasihati saya;
11. Sahabat Seperjuanganku Veny Canjemiana, Sely Rahma, Dian Yudawati, Musdalifah, Alfat Mubaroq, Agung Pratama dan terkhusus Ahmad Sarvenda yang telah membantu dan memotivasi saya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
12. Sahabat satu kosanku Helen Monika yang selalu memotivasi dan mendengarkan keluh kesah saya;
13. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

Demikianlah kata pengantar yang penulis buat atas adanya kesalahan dan kekhilafan dalam penyajian ataupun pengantar skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat**

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Palembang, Februari 2020

Penulis,  
Rizky Agustini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Notaris .....	15
B. Purnabakti .....	19
C. Akta Autentik .....	20
D. Tanggung Jawab .....	23
E. Perlindungan Hukum .....	25
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Notaris Yang Telah Purnabakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya .....	28
B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Purnabakti .....	40

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47

DAFTAR PUSTAKA .....	48
----------------------	----

LAMPIRAN .....	51
----------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke- 17 dengan masuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* ke Indonesia. Jan Pieter Szoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta antara tahun 1671 sampai dengan 1629, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang notaris, yang disebut *Notarium Publicum*<sup>1</sup>.

Notaris pertama kali diatur di Indonesia dengan *Instructie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie* dalam Staatblad Nomor 11 tanggal 7 Maret tahun 1822. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Staatblad Nomor 3 tahun 1860 untuk menggantikan peraturan yang lama serta *Ordonantie* 16 September tahun 1931 tentang honorium notaris.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN telah diberlakukan sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN)<sup>2</sup>. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis yang digunakan sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Sehingga pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum<sup>3</sup>. Akta notaris yang memuat

---

<sup>2</sup> Endang Purwaningsih, 2011, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, hlm. 2.

<sup>3</sup> Valentine Phebe Mowoka, 2014, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 4, hlm.4.

kebenaran formal memiliki kepastian hukum yang mengikat sehingga dapat membantu para pihak apabila terjadi sengketa.

Notaris berperan melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya.<sup>4</sup>

Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. mengatakan bahwa:

*Public trust in the notary is a public trust in the deed she or he made, which is why the position of notary is often referred to as the position of trust. Government trust as an institution that appoints and stops Notary as well as public trust as a notary service user. This concludes that notary is a profession of trust.*<sup>5</sup>

Terjemahan Bebas:

Kepercayaan publik kepada notaris adalah kepercayaan publik terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya posisi notaris sering disebut sebagai posisi kepercayaan. Kepercayaan Pemerintah sebagai institusi yang menunjuk dan menghentikan Notaris serta kepercayaan publik sebagai pengguna layanan notaris. Ini menyimpulkan bahwa notaris adalah profesi kepercayaan.

Notaris sebagai jabatan wajib untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya serta tidak boleh menyebarkan informasi yang

---

<sup>4</sup> Aryani Witasari, 2012, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 28, Nomor 2, hlm. 4.

<sup>5</sup> Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. 2018. *The Rights and Obligations of Notaries According to Indonesian Law Concerning Notary Position. International Journal of Mechanical Engineering and Technology(IJMET)*. Volume 9. Issue 8.

bersifat rahasia kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Notaris merupakan profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, negara menetapkan notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Adapun yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu Suatu Akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan hanya untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang

---

<sup>6</sup> Whenahyu Teguh Puspa, 2016, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, Jurnal Repertorium, Volume 3, Nomor 2, hlm.3.



diberikan oleh Notaris berkaitan erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.<sup>7</sup>

Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, bukan berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) Pemerintah. Notaris merupakan pejabat umum/publik yang menjalankan tugas negara dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari Pemerintah. Notaris bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan honorium dari masyarakat umum.

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun<sup>8</sup>. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 62 huruf b menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris, yaitu telah berakhir masa jabatannya. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap

---

<sup>7</sup> Pinkan Sundah, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 4, hlm. 2.

<sup>8</sup> Chandra Novita, 2018, *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Werda dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris atas Akta yang Dibuat Oleh Atau Dihadapannya Setelah Werda*(Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 2.

akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa : “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, maka notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun notaris tersebut telah pensiun atau purnabakti. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban notaris.

Berdasarkan pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.<sup>9</sup>

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin,yakni:<sup>10</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 53.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yoyakarta, hlm. 34

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Untuk menentukan sampai kapanakah Notaris, Notaris Pengganti Khusus atau Pejabat Sementara Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris sebagai jabatan. Yang mana setiap orang yang memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, Pemerintah atau Organisasi mempunyai batasan.<sup>11</sup> Ada Batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku seseorang harus berakhir.<sup>12</sup>

Notaris Purnabakti tetap harus mempertanggung jawabkan akta yang pernah dibuat, apabila akta tersebut menimbulkan masalah hukum. Faktor usia dan fisik seorang notaris yang telah Purnabakti pasti akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berfikir dan mengingat peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat menjalankan jabatannya. Sehingga keadaan tersebut dapat membahayakan diri notaris yang telah Purnabakti apabila harus memberikan kesaksian di hadapan Penegak Hukum.

---

<sup>11</sup> Herianto Sinaga, 2015. *Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, hlm. 2.

<sup>12</sup> MakmurNasution, 2013, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Mercatoria, Volume 6, Nomor 1, hlm. 4.

Prosedur pemberian atau penolakan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait dengan pemanggilan notaris dalam proses peradilan hanya berlaku bagi notaris aktif. Sedangkan notaris yang telah Purnabakti tidak lagi dapat dikatakan sebagai notaris aktif.

Jika diperhatikan maka akan tampak adanya suatu kekosongan hukum dimana disatu sisi seorang notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya seumur hidup akan tetapi perlindungan yang diberikan kepada seorang notaris hanya terbatas pada saat ia menjabat sebagai notaris aktif.

Notaris yang telah Purnabakti bukan lagi sebagai Pejabat Umum melainkan warga negara biasa, maka sebagai warga negara biasa ia harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku untuk umum sebagai tanggungjawabnya terhadap akta yang pernah dibuatnya. Padahal notaris telah mengabdikan diri kepada masyarakat dalam waktu yang lama tetapi tidak ada satupun perlindungan yang diberikan kepada notaris setelah purnabakti.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Skripsi, yang penulis beri judul **Analisis Pertanggungjawaban Notaris Setelah Purnabakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris yang telah Purnabakti terhadap Akta yang pernah dibuatnya?
2. Apakah terdapat Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Notaris setelah Purnabakti?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam skripsi ini hanya terbatas pada Tanggung Jawab Notaris yang telah Purnabakti atas akta yang pernah dibuatnya dan Perlindungan Hukum terhadap Notaris Setelah Purnabakti, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis:

1. Pertanggungjawaban Notaris yang telah purnabakti terhadap akta yang pernah dibuatnya
2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Notaris yang telah Purnabakti

## **D. Kerangka Konseptual**

Sejalan dengan Permasalahan dalam skripsi ini, maka dalam bagian ini akan penulis kemukakan secara garis besarnya mengenai pengertian: Notaris,

Purnabakti, Akta Autentik, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum, yang menurut Penulis sangat erat kaitannya dengan judul skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya<sup>13</sup>.
- b. Purnabakti dapat diartikan sebagai pensiun (setelah berakhir masa bakti)<sup>14</sup>.
- c. Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara).
- d. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan<sup>15</sup>.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>16</sup>.

- e. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

---

<sup>13</sup> Krisdianto R. Maradesa, 2014, *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, Lex Privatum, Volume 2, Nomor 3, hlm. 1.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1233.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Halaman 1443.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>17</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan<sup>18</sup>. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh penulis mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 42

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan dari bahan- bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data Sekunder. Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (*library research*) ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis mencari buku-buku yang ada relevansi dengan penelitian.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.



- b) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai badan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini
- c) Makalah-makalah seminar terkait penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **4. Analisa Data**

Data yang sudah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan pendekatan normatif yang dapat membantu menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bahwa skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematikan Penulisan.
- Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

- Bab III, merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan dari masalah yang telah di uraikan sebelumnya. Di sini diuraikan Pertanggungjawaban Notaris yang telah Purnabakti terhadap akta yang pernah dibuatnya dan Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Notaris yang telah Purnabakti.
- Bab IV, merupakan Bab yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

### B. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel

- Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23*

*Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 2.

Ari Suwondo, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Adanya Tekanan Dari Siapapun Dan Atau Dalam Bentuk Apapun Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)* (Thesis), Universitas Muhammadiyah Malang.

Aryani Witasari, 2012, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 28, Nomor 2.

Ayu Ratnawati, 2015, *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Repertorium, Volume 2, Nomor 2.

Chandra Novita, 2018, *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Werda dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris atas Akta yang Dibuat Oleh Atau Dihadapannya Setelah Werda*(Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. 2018. *The Rights and Obligations of Notaries According to Indonesian Law Concerning Notary Position. International Journal of Mechanical Engineering and Technology(IJMET)*. Volume 9.

Endang Purwaningsih, 2011, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3.

Herianto Sinaga, 2015. *Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan, 2018, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali.

Krisdianto R. Maradesa, 2014, *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Lex Privatum*, Volume 2, Nomor 3.

- Kunni Afiffah, 2017, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, *Lex Renaissance*, Volume 2, Nomor 1.
- Makmur Nasution, 2013, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Jurnal Mercatoria*, Volume 6, Nomor 1.
- Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Akta*, Volume 5, Nomor 1.
- Pinkan Sundah, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 4.
- Rahmad Hendra, 2012, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1.
- Ratna Artha Windari, 2015, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Valentine Phebe Mowoka, 2014, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 4.
- Whenahyu Teguh Puspa, 2016, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, *Jurnal Repertorium*, Volume 3, Nomor 2.

### **C. Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 117, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 3, Sekretariat Negara, Jakarta.